

PENYUSUNAN -- LAPORAN KINERJA -- INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

2026

KEPWALJAKARTABARAT No. e-0019, 4 HLM.

EPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR e-0019 TAHUN 2026 TENTANG KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

- ABSTRAK : - berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai Instruksi Sekretaris Daerah Nomor e-0050 Tahun 2022 tentang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022, Walikota wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat dan menyampaikan Laporan dimaksud kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi Jakarta Barat perlu ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PP Perpu No. 2 Tahun 2022; Perpres No. 29 Tahun 2014; Permenpan RB No. 53 Tahun 2014; Perda No. 5 Tahun 2016; Perda No. 4 Tahun 2025; Pergub No. 121 Tahun 2020; Pergub No. 57 Tahun 2022; Pergub No. 44 Tahun 2025; Kepwali No. e-0092 Tahun 2025; Kepwali No. e-0099 Tahun 2025.
- Keputusan ini mengatur tentang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi Jakarta Barat
- Catatan : - Keputusan Walikota ini berlaku sejak tanggal 29 Januari 2026
- Lamp : 1 hlm